

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA
UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI
PENDEKATAN YURIDIS - NORMATIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Acara



Diajukan Oleh :

Cahyaningtyas Pangestuti

30301508964

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA
UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI
PENDEKATAN YURIDIS - NORMATIF**




Disusun Oleh :

Cahyaningtyas Pangestuti

30301508964

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN : 06.0408.5701

Tanggal, 15 Desember 2018

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA
UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI
PENDEKATAN YURIDIS - NORMATIF

Dipersiapkan dan disusun oleh

Cahyaningtyas Pangestuti


30301508964

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada hari Rabu, 02 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06.1510.6602


Anggota,



Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06.1710.6301

Anggota,



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H

NIDN : 06.0408.5701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyaningtyas Pangestuti

Nim : 30301508964

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA
UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI
PENDEKATAN YURIDIS - NORMATIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Desember 2018

Yang menyatakan



Cahyaningtyas Pangestuti

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631).
- Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah keburukan dalam hidup (Kahlil Gibran)
- *Ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono, ajining awak gumantung ing tumindak.*

Persembahan :

- Allah SWT
- Kepada Kedua Orangtua penulis yang selalu memberi semangat dan doanya.
- Saudara Laki-laki dan Perempuan Penulis.
- Seluruh Keluarga, Sahabat-sahabat dan Teman-teman.
- dan Civitas Akademica UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dalam bentuk pertolongan, petunjuk, kasih dan sayang yang tiada henti diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA DENGAN HUKUM ACARA PADA ISLAM MELALUI PENDEKATAN YURIDIS - NORMATIF" dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum. Dan secara khusus skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan beraca dalam perkara perdata dan pelaksanaan suatu perkara pada Pengadilan Agama serta untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku Wali Dosen penulis yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama masa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), beserta seluruh jajaran staff yang ada.
6. Bapak Nanang Semedi dan Ibu Retnonindya Wororiadi Astuti yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakan penulis yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penulis tergolong sebagai anak yang sholehah dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara. Dan tak lupa pula kedua kakak penulis Ajeng Ayuningtyas Pangestuti dan Buya Sasongko Priyo Wicaksono beserta kakak ipar penulis Arif Setiawan.
7. Sahabatku-sahabatku Nadhir, Sarah, Giosita, Rivan, Munir, Laras, Rindang, Fira, Idha, Bobby, dan segenap anak-anak Kampung Durian yang lain, beserta Riyan, Alan, Tita dan sahabat-sahabat BANANA. Terima kasih atas semua dorongan, semangat, dan nasihat yang diberikan dan terimakasih pula telah

mengisi hari-hari penulis selama pembuatan skripsi dan selama masa kuliah ini.

8. Teman-teman angkatan 2015 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat mencapai dan meraih masa depan yang gemilang sesuai dengan yang kita semua impikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tetapi juga dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 14 Desember 2018

Penulis

Cahyaningtyas Pangestuti